

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah menyelenggarakan otonomi daerah. Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dalam judul Pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.¹ Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Desa merupakan suatu Kesatuan Masyarakat berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,

¹ Andi Kasmawati Melindah, 2018, 'Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone', *Jurnal Supremasi*, Volume XIII, Nomor 2, Oktober 2018, hlm.106

ekonomi, social dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri². Desa daerah yang kental dengan adat istiadat, tradisi, dan hukum yang relatif mandiri. Oleh karena itu desa harus mendapatkan pengakuan atas keberadaannya yang didalamnya terdapat satuan masyarakat yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam pemerintahannya yang bertujuan untuk mengatur serta membantu keperluan rakyat. Desa diakui dengan mempertimbangkan hak asal-usul oleh karenanya segala aturan yang membahas desa akan melihat hak asal-usul dan untuk menjalankan pemerintahan yang stabil pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat dapat memberikan tugas pembantuan.³ Sedangkan Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat yang ada didalam nagari, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja. Secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda, Nagari merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura.

² Sunardjo & Unang, 1984, *Tinjauan Singkatan Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, hlm. 10

³ Rudiarta, 2020, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa', *Jurnal Analogi Hukum*, Volume II, Nomor 1,2020, hlm. 64

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam desa terdapat alokasi dana desa / nagari , maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa.⁴ ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda

⁴ Justita Dura, 2016 'Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malang', *Jurnal JIBEKA*, Volume X, Nomor 1 Agustus 2016, hlm.26

Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat⁵. Kebijakan Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi sebagai berikut: Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kekurangan realisasi pendapatan ADD adalah pembayaran bpjs kesehatan Wali Nagari dan perangkat nagari yang dipotong langsung oleh badan keuangan daerah selaku badan penyalur ADD ke rekening kas nagari. Kurangnya koordinasi antar pelakasana kegiatan, menyebabkan terjadinya pelaksanaan kegiatan yg tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan anggaran, sehingga menimbulkan permasalahan seperti tidak terlaksananya kegiatan, kurangnya waktu pelaksanaan, dan tidak sesuainya rencana anggaran biaya dengan

⁵ Sanusi, D.P dan Djumlani, A, 2014, 'Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan', Volume II, Nomor 3, 2018, hlm 78
Universitas Bung Hatta

dokumen pelaksanaan anggaran yg telah disusun, kemudian permasalahan lain adalah keterlambatan pelaporan realisasi anggaran ke kabupaten, menyebabkan terlambatnya penyaluran dana, dan terhalangnya pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari alokasi dana desa.

Pelaporan yang tidak tepat waktu menyebabkan keterlambatan penyaluran ADD, sehingga perlu bagi wali nagari mengingatkan kepada sekretaris nagari untuk memerintahkan kaur keuangan melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja secara tepat waktu. Tidak sesuaianya penganggaran alokasi dana desa dengan kegiatan yang merupakan prioritas di nagari, beberapa kegiatan prioritas dimaksud tercantum dalam peraturan menteri desa dan peraturan bupati . Kurangnya pengawasan dari wali nagari dan sekretaris nagari menyebabkan kelalaian pelaksana kegiatan dalam melakukan pembelanjaan dan pembayaran, sehingga terkadang ada kesalahan dalam membuat surat pertanggungjawaban (*spj*) untuk menjadi bukti fisik pelaksanaan kegiatan dimaksud. Kurangnya kemampuan dan kualitas perangkat nagari selaku pelaksana kegiatan dalam melakukan penyusunan rencana anggaran belanja, menyebabkan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam pembukuan dan pelaporan oleh sekretaris nagari. Sehingga permasalahan yang sering terjadi dalam alokasi dana Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Yang dimana bagaimana pelaksanaan alokasi dana di suatu desa / nagari berjalan dengan baik atau tidak dan pertanggung jawaban suatu perangkat desa / nagari.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Di Nagari Surian
Tahun 2020-2022

Sumber dana : Alokasi Dana Desa				Realisasi
31/12/2020				
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
		(RP)	(RP)	(RP)
1	2	3	4	5
2	Pendapatan			
3	Pendapatan transfer	1.530.205.700,00	1.530.205.700,00	0,00
4	Alokasi Dana Desa	1.530.205.700,00	1.530.205.700,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.530.205.700,00	1.530.205.700,00	
Sumber Dana : Alokasi Dana Desa				Realisasi
31/12/2021				
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
		(RP)	(RP)	(RP)
1	2	3	4	5
2	Pendapatan			
3	Pendapatan transfer	1.496.433.300,00	1.495.429.380,00	1.003.920,00
4	Alokasi Dana Desa	1.496.433.300,00	1.495.429.380,00	1.003.920,00
	Jumlah pendapatan	1.496.433.300,00	1.495.429.380,00	1.003.920,00
Sumber Dana : Alokasi Dana Desa				Realisasi
31/12/2022				

No	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	2	3	4
2	Pendapatan		
3	Alokasi Dana Desa	1.211.091.000,00	1.215.304.000,00
	Jumlah pembiayaan	267.716.364,18	267.716.364,18

Sumber : Bagian Kepala Urusan Keuangan Kantor Wali Nagari Surian Tahun 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat selama tahun 2019 – 2021 dapat diketahui bahwa alokasi dana desa yang dialami mengalami jumlah pendapatan yang sangat tidak jauh beda dari sebelumnya. Dilihat dari tingkat realiasi pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2020-2021, dikarenakan yang dimana 2019 mengalami covid yang meningkat, angka kemiskinan semakin tinggi, maka semakin tinggi alokasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DI NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pengalokasian alokasi dana nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala yang dihadapi nagari dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata tata cara penghitungan dan pengalokasian alokasi dana nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi nagari dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pengalokasian alokasi dana nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pengalokasian alokasi dana nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pengalokasian alokasi dana nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pengalokasian alokasi dana nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

D. Metode penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis memilih metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Adapun alat yang digunakan untuk penelitian dilapangan (*field research*) adalah wawancara. Sementara alat penelitian dengan pokok bahasan yang menekankan pada aspek hukum.⁶

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data primer

Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, dengan hasil survei yang meliputi tata cara penghitungan dan pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Nagari dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

b. Data sekunder

⁶ Soerjono soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, hlm. 12
Universitas Bung Hatta

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan pustaka digolongkan atas 3 karakteristik yang mengikatnya, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Desa.
 - c) Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku mengenai alokasi dana desa.
 - b) Buku-buku pengelolaan dana desa.

3. teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara berguna untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana di Nagari Surian. Wawancara yang dilakukan secara langsung dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Wali Nagari Surian.

b. Studi dokumen

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

c. Analisis data

Analisis data yang peneliti ambil dari data primer dan data sekunder, untuk menyusun dan menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data yang didapatkan dilapangan, kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian secara rinci.